



LURAH BOTODAYAAN  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BOTODAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
20. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Botodayaan Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2020 Nomor 5);

22. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 3 Tahun 2021(Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 9);
23. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN  
 dan  
 LURAH BOTODAYAAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
 ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :
  - a. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp 260.670.000,00
  - b. Transfer : Rp 2.375.385.640,00
  - c. Pendapatan Lain-lain : Rp 9.434.558,00
  - d. Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp 2.645.490.198,00
2. Belanja Kalurahan :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan : Rp 1.327.480.591,00
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan : Rp 657.492.100,00
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan : Rp 70.977.300,00
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan : Rp 109.088.500,00
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana,  
Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan : Rp 396.563.500,00
  - Jumlah Belanja Kalurahan : Rp 2.561.601.991,00
  - Surplus/(Defisit) : Rp 83.888.207,00
3. Pembiayaan Kalurahan :
 

Penerimaan Pembiayaan	: Rp 118.510.550,00
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp 118.510.550,00
SILPA tahun berjalan	: Rp 202.398.757,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Botodayaan  
pada tanggal 13 Januari 2022  
LURAH BOTODAYAAN,

WASIJA

Diundangkan di Botodayaan  
pada tanggal 13 Januari 2022  
CARIK BOTODAYAAN,

AGUNG PRIYATMA LEGAWA

LEMBARAN KALURAHAN BOTODAYAAN TAHUN 2022 NOMOR ...

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN  
DENGAN  
PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN  
NOMOR 1/KPTS/2022  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pada ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : WASIJA  
Jabatan : Lurah  
Alamat Kantor : Kalurahan Botodayaan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama : SUWADI, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan : Ketua Bamuskal  
Alamat : Weru, Botodayaan
2. Nama : AGUS SUBRATA  
Jabatan : Wakil Ketua Bamuskal  
Alamat : Sambu Lor, Botodayaan
3. Nama : ENDRI WIANTO  
Jabatan : Sekretaris Bamuskal  
Alamat : Ngasem, Botodayaan

Sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan akan kebutuhan penyusunan Peraturan Kalurahan diperlakukan kebijakan yang disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penetapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Kalurahan Botodayaan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

LURAH BOTODAYAAN  
Selaku  
PIHAK KESATU

WASIJA

PIMPINAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN BOTODAYAAN  
Selaku  
PIHAK KEDUA

SUWADI, S.Pd., M.Pd  
Ketua

AGUS SUBRATA  
Wakil ketua

ENDRI Wianto  
Sekretaris

DAFTAR HADIR

PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL BOTODAYAAN

Hari / tanggal : Kamis / 13 Januari 2022

Tempat : Balai Kalurahan Botodayaan

Acara : Pembahasan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  
APBKal Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN	
1.	Wasija	Ngelo	Lurah	1.	2.
2.	Agung Priyatma L.	Kedung	Carik		
3.	Selo	Gendis	Jagabaya	3.	4.
4.	Ali Sudiyatno	Botolor	Ulu-ulu		
5.	Sabingi	Bototlogo	Kamituwa	5.	6.
6.	Sapari	Weru	Kaur Danarta		
7.	Supriyanta	Bototengah	Kaur Prangripta	7.	8.
8.	Nurul Ahmad T.	Bototengah	Kaur Tatlaksana		
9.	Suwadi,S.Pd.,M.Pd.	Weru	Ketua Bamuskal	9.	10.
10.	Agus Subrata	Sambi Lor	Wakil Ketua Bamuskal		
11.	Endri Wiyanto	Ngasem	Sekretaris Bamuskal	11.	12.
12.	Sularno	Bototlogo	Kabid Pemdes dan pembinaan Bamuskal		
13.	Wasiman	Kedung	Kabid Pembangunan Desa & Pemberdayaan Bamuskal	13.	14.
14.	Febika Fitriyanto	Dayaan	Anggota Bamuskal		
15.	Timbul Wahyudi	Kerjo	Anggota Bamuskal	15.	16.
16.	Eni Malina	Condong	Anggota Bamuskal		
17.	Sumarsih	Bototlogo	Anggota Bamuskal	17.	

KETUA BAMUSKAL

LURAH

SUWADI,S.Pd., M.Pd

WASIJA





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON RONGKOP

**PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN**

ꦧꦺꦠꦺꦠꦺꦁꦩꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦮꦺꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦴꦩꦏꦶꦢꦸꦭ

Alamat : Bototengah, Botodayaan, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos 55883  
Email: desakubotodayaan@gmail.com Website: botodayaan-rongkop

---

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN

DAN

LURAH BOTODAYAAN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pada ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Botodayaan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Botodayaan dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Botodayaan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat tersebut secara bersama – sama para peserta menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Botodayaan tentang Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAL

LURAH

SUWADI,S.Pd., M.Pd

W A S I J A

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Botodayaan  
 Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul  
 Tahun Anggaran 2021

Daftar Isi

Daftar Isi				halaman
I			Laporan Realisasi APBDes	13
II			Catatan Atas Laporan Keuangan	14-19
	A.		Informasi Umum	14
	B.		Dasar Penyajian Laporan Keuangan	14
			Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
	C.	1.	Rekonsiliasi SILPA dan Kas	14
		2.	Pendapatan Asli Desa	14
		3.	Dana Desa	14
		4.	Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	14
		5.	Alokasi Dana Desa	15
		6.	Bantuan Keuangan Propinsi	15
		7.	Bantuan Keuangan Kabupaten	15
		8.	Pendapatan Lain	15
		9.	Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	15
		10.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	16
		11.	Belanja Bidang PembinaanKemasyaratan Desa	16
		12.	Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	16
		13.	Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	16
		14.	Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	16
		15.	Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	17
		16.	Pembiayaan	17
		17.	Aset Desa	18
		18.	Penyertaan Modal Desa	18
		19.	Lampiran:	
			Rincian Aset Tetap Desa	19-25
			Mutasi Aset	26-31
			Laporan Realisasi Kegiatan	32-46
			Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke desa	47